



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 123 TAHUN 2015

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pokok dan pendukung penerbang, maka diperlukan lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/2467/M.PAN-RB/07/2015 tanggal 29 Juli 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BP3 Banyuwangi merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) BP3 Banyuwangi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2...

Pasal 2

BP3 Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar internasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BP3 Banyuwangi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi pokok dan pendukung penerbang;
- c. pelaksanaan pembinaan mental, moral, dan kesamaptaan dalam pendidikan dan pelatihan;
- d. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan penerbang;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penjaminan mutu;
- g. pengelolaan unit penunjang;
- h. pelaksanaan evaluasi program dan penyusunan laporan; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum, hubungan masyarakat, dan kerumahtangaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) BP3 Banyuwangi terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Kelompok...

- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Perwakilan Penjaminan Mutu; dan
 - f. Unit Penunjang.
- (2) Susunan organisasi BP3 Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam bagan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan pembinaan peserta pendidikan dan pelatihan, praktek kerja lapangan, pengembangan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan penerbang, serta pengelolaan data dan informasi.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan penerbang.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok dari tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BP3 Banyuwangi serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3 Banyuwangi.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilakukan oleh atasan langsung masing-masing.

Bagian Ketiga

Perwakilan Penjaminan Mutu

Pasal 8

- (1) Perwakilan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, merupakan unit kerja non struktural pada BP3 Banyuwangi.
- (2) Perwakilan Penjaminan Mutu mempunyai tugas mendokumentasikan, memelihara, mengendalikan dan menjamin pelaksanaan manajemen keselamatan dan kualitas pelayanan pada BP3 Banyuwangi.
- (3) Perwakilan Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BP3 Banyuwangi.
- (4) Perwakilan Penjaminan Mutu terdiri atas Kepala Perwakilan, Sekretaris, Auditor Internal, Fasilitator yang ditetapkan oleh Kepala BP3 Banyuwangi.
- (5) Fasilitator terdiri atas para pejabat satu tingkat dibawah Kepala BP3 dan merupakan jabatan *ex officio*.

Bagian Keempat

Unit Penunjang

Pasal 9

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BP3 Banyuwangi.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3 Banyuwangi.
- (3) Kepala Unit Penunjang merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu Kepala BP3 Banyuwangi dalam mengkoordinasikan kegiatan di dalam unit penunjang.

(4) Unit...

- (4) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Unit Perpustakaan dan Dokumentasi;
 - b. Unit Teknik Umum dan Asrama;
 - c. Unit Bengkel/Workshop Pesawat Udara;
 - d. Unit Laboratorium dan Simulator;
 - e. Unit Layanan Kesehatan;
 - f. Unit Teknologi Informatika;
 - g. Unit Operasi Sarana Terbang; dan
 - h. Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan (PMMK).

Pasal 10

- (1) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi melakukan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian;
- (2) Unit Teknik Umum dan Asrama melakukan pengelolaan teknik umum dan asrama.
- (3) Unit Bengkel/Workshop Pesawat Udara melakukan pengelolaan perbengkelan pesawat udara.
- (4) Unit Laboratorium dan Simulator melakukan pengelolaan dan perawatan laboratorium dan simulator serta memberikan pelayanan dan pengembangannya.
- (5) Unit Layanan Kesehatan melakukan pelayanan kesehatan peserta pendidikan dan pelatihan dan pegawai serta sanitasi lingkungan.
- (6) Unit Teknologi Informatika melakukan penyiapan rencana, pemeliharaan, pengembangan jaringan, pemutakhiran sistem keamanan jaringan dan informasi, perawatan dan perbaikan sarana komputer, pemutakhiran *website* dan pengembangan sistem informasi dan data.
- (7) Unit Operasi Sarana Terbang melakukan pengelolaan operasi sarana terbang serta pelayanan dan pengembangannya.
- (8) Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaaan (PMMK) melakukan pembinaan mental, moral dan kesamaptaaan peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 11...

Pasal 11

Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh:

- a. Kepala Subbagian Tata Usaha bagi:
 - 1) Unit Layanan Kesehatan; dan
 - 2) Unit Teknik Umum dan Asrama.
- b. Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan bagi:
 - 1) Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan (PMMK);
 - 2) Unit Perpustakaan dan Dokumentasi; dan
 - 3) Unit Teknologi Informatika.
- c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan bagi:
 - 1) Unit Bengkel/Workshop Pesawat Udara;
 - 2) Unit Laboratorium dan Simulator; dan
 - 3) Unit Operasi Sarana Terbang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP3 Banyuwangi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BP3 Banyuwangi serta dengan instansi lain di luar BP3 Banyuwangi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP3 Banyuwangi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP3 Banyuwangi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15...

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BP3 Banyuwangi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 17

Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Perwakilan, Kepala Unit, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala BP3 Banyuwangi.

Pasal 18

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELON

Pasal 20

- (1) Kepala BP3 Banyuwangi merupakan jabatan struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 21

Kepala Unit, Kepala Perwakilan, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional merupakan jabatan non struktural.

BAB V

LOKASI

Pasal 22

BP3 Banyuwangi berlokasi di Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

BAB VI....

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kepala BP3 Banyuwangi harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, dan peta jabatan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 24

- (1) Perubahan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak mengakibatkan penambahan fungsi baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi.
- (2) Peraturan Menteri mengenai penetapan Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 25

Perubahan organisasi dan tata kerja BP3 Banyuwangi selain yang diatur dalam Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh Jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku Jabatan di lingkungan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, tetap melaksanakan tugas dan fungsi Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 27...

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan Peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1273

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR PM 123 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG
BANYUWANGI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI




MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,


SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001